

No. :043/CORPSEC-MP/III/22

Jakarta, 31 Maret 2022

Kepada

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170

Perihal : Keterbukaan Informasi Pendapatan Dividen Dari Anak Perusahaan

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.31"), bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mega Perintis Tbk ("Perseroan")

Telepon : 021-5733888

1.	Tanggal Kejadian	31 Maret 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pendapatan Dividen dari Anak Perusahaan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perusahaan telah menerima dividen sebesar Rp 34.200.000.000 dari PT Mega Putra Garment ("MPG), yang merupakan Entitas Anak Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak berdampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau keberlangsungan usaha Perseroan.

de

Demikian keterbukaan informasi ini dibuat dan disampaikan.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Mega Perintis Tbk



Luki Rusli
Direktur